



## BUPATI SAROLANGUN

### PENGUMUMAN

Nomor : 810/2254/BKPSDM/2022

### TENTANG

### **SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 446 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022, dengan ini mengumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun membuka pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk **Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Sejumlah : 44 Formasi** dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **I. KATEGORI PELAMAR**

Pelamar yang dapat melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri dari :

1. Eks Tenaga Honor Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara;
2. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lama tanggal 1 april 2022;

#### **II. PERSYARATAN**

##### **A. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) Tahun dan paling tinggi 1 (satu) Tahun Sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;



9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
10. Pelamar yang melamar pada jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan (sebagaimana terlampir) yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi dan bukan Internship sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) Tahun untuk jenjang terampil dan pertama;
11. Pelamar yang melamar pada jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan Ahli-Pertama Entomolog Kesehatan, tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) Tahun untuk jenjang terampil dan pertama;
12. Masa kerja Pelamar di jabatan yang sama dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
  - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
  - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - d. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator;
  - e. Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintahan/swasta.
13. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan pada tahun anggaran yang sama pelaksanaan seleksi;
14. Pelamar yang diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Untuk mengikuti seleksi PPPK Tahun 2022, pelamar **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
16. Bersedia mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sejak terhitung mulai tanggal PPPK;
17. Peserta dapat mengikuti seleksi kompetensi apabila status vaksinasi lengkap (minimal sampai dosis ke 2) yang dibuktikan dengan scan QR Peduli Lindungi;
18. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 hanya dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://sarolangunkab.go.id/> atau <http://bkpsdm.sarolangunkab.go.id/>
19. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 18 (delapan belas) untuk melihat pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.

## **B. PERSYARATAN KHUSUS**

- A. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Memiliki ijazah yang kualifikasi Pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
  2. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan :
    - a. Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
    - b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan mencantumkan *link* videonya pada aplikasi SSCASN (pelamar terlebih dahulu mengunggah file video pada *google drive*, *dropbox* atau media penyimpanan daring lainnya)



B. Untuk Penambahan nilai seleksi kompetensi teknis, pelamar dapat menyampaikan sebagai berikut:

1. Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta dapat melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non ASN, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);
2. Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non ASN, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam delapan);
3. Pelamar yang sedang/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut :
  - a. Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
  - b. Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
  - c. Nusantara Sehat Individu (NSI);
  - d. Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST; atau
  - e. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)Mendapat penambahan nilai sebesar 5% (lima Persen) dari paling tinggi nilai kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga);
4. Dalam hal pelamar mendapat tambahan nilai secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100% (seratus persen)
5. Format untuk penambahan nilai seleksi kompetensi teknis pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan, bisa dilihat sesuai lampiran Peraturan **Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.01.03/F/2268/2022 Tanggal 28 Oktober 2022.**

### III. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN

Rincian Jabatan, Kualifikasi Pendidikan Alokasi, Formasi dan Unit Kerja Penempatan sebagaimana terlampir.

### IV. ALUR PENDAFTARAN

Pada saat pendaftaran daring telah dibuka, pelamar diharapkan terlebih dahulu membaca dan memahami segala ketentuan pendaftaran yang akan tertuang pada portal SSCASN. Jika ditemukan kesulitan, pelamar dapat mempelajari informasi yang tertuang pada kanal *Frequently Asked Question* (FAQ) yang menyediakan jawaban atas persoalan yang umumnya menjadi kendala pelamar.

Jika FAQ tidak dapat memberikan jawaban atas persoalan pendaftaran, BKN menyediakan kanal *helpdesk* daring (*online*) dalam portal yang dapat dijadikan sebagai media pengaduan.

#### A. Tata Cara Pendaftaran.

Pendaftaran dilakukan secara online dengan alur sebagai berikut :

- a. Pelamar membuat akun pada website <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
  - (1) Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK kepala keluarga yang tercantum pada KK pelamar ;
  - (2) Isi biodata dan kolom lainnya;
  - (3) Mengunggah Scan KTP/Surat Keterangan kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
  - (4) Melakukan Swafoto;
  - (5) Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka pelamar tidak dapat memperbaikinya); dan
  - (6) Mencetak Kartu Informasi Akun.



- b. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *Pasword* yang telah didaftarkan;
- c. Pelamar melengkapi data diri;
- d. Pelamar memilih Instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
- e. Pelamar mengunggah seluruh dokumen dalam bentuk *scan* sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
- f. Pastikan dokumen yang di unggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
- g. Simpan data yang telah di cek pada "*form resume*" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
- h. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2022 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

## **B. Unggah Dokumen**

- a. Surat lamaran Asli yang diketik menggunakan huruf kapital dan ditandatangani di atas Materai Elektronik (E-materai) 10.000,- ditujukan kepada Bupati Sarolangun (format surat terlampir);
- b. Unggah File Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Asli atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
- c. Ijazah dan Transkrip Nilai Asli, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli serta Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
- d. Pas foto terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang warna merah;
- e. Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi Materai Elektronik (E-materai) 10.000,- (format surat terlampir)
- f. Surat Tanda Registrasi (STR) bukan Internship sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran;
- g. Surat Pengalaman Masa Kerja;
- h. Dokumen yang harus diunggah untuk penambahan nilai seleksi kompetensi teknis :
  - (1) Scan surat rekomendasi/surat keterangan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus menerus yang ditandatangani oleh kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini ( tambahan nilai 25%);
  - (2) Scan SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat ( tambahan nilai 5% )
  - (3) Scan Surat Rekomendasi/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini ( tambahan nilai 15% )

Format untuk pengalaman kerja dan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan, bisa dilihat sesuai lampiran Peraturan **Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.01.03/F/2268/2022 Tanggal 28 Oktober 2022.**

## **C. Waktu Pendaftaran**

Waktu pendaftaran tentatif dimulai pada tanggal 03 November sampai dengan tanggal 18 November 2022, informasi pendaftaran lebih lanjut akan diberitahukan pada *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://sarolangunkab.go.id/> atau <http://bkpsdm.sarolangunkab.go.id/>



V. PELAKSANAAN SELEKSI

A. Tahapan Seleksi

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu :

- 1. Seleksi Administrasi;
- 2. Seleksi Kompetensi, yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancara.

B. Tempat Seleksi

Diinformasikan lebih lanjut melalui website <https://sarolangunkab.go.id/> dan <http://bkpsdm.sarolangunkab.go.id/>

C. Waktu Seleksi.

Diinformasikan lebih lanjut melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://sarolangunkab.go.id/> atau <http://bkpsdm.sarolangunkab.go.id/>

NO	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pengumuman Seleksi	03 s.d 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	03 s.d 18 November 2022
3	Pengumuman hasil seleksi administrasi	19 s.d 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 s.d 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 s.d 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan data final	25 s.d 26 November 2022
8	Penjadwalan seleksi Kompetensi	27 s.d 28 November 2022
9	Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi	29 s.d 30 November 2022
10	Pelaksanaan seleksi kompetensi	01 s.d 15 Desember 2022
11	Pengolahan nilai seleksi kompetensi	06 s.d 17 Desember 2022
12	Pengumuman kelulusan	18 s.d 19 Desember 2022
13	Masa Sanggah	19 s.d 21 Desember 2022
14	Jawab Sanggah	19 s.d 23 Desember 2022
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember s.d 17 Januari 2023
17	Usulan Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

*Catatan: Tentatif, apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui kanal informasi dan media sosial BKPSDM Kab. Sarolangun.*

VI. MASA HUBUNGAN KERJA

- A. Masa Hubungan Kerja ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- B. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan PPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;

2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
3. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Sarolangun atau dari pihak lain, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Panitia Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos. Pemberkasan dilaksanakan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi PPPK;
5. Bagi pelamar yang terbukti memberikan data palsu atau tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai PPPK, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Seluruh pelamar atau peserta seleksi PPPK tidak dipungut biaya (gratis);
7. Pendaftaran yang dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
8. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
9. Kelalaian pelamar sehingga tidak mengetahui informasi baik jadwal pelaksanaan maupun teknis pelaksanaan adalah tanggungjawab peserta sepenuhnya;
10. Kepada seluruh peserta seleksi PPPK JF Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dihimbau untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyebaran virus corona virus disease (COVID-19);
11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten sarolangun Tahun 2022 dapat menghubungi :
  - a. Pengaduan No. *WhatsApp* 082290240050 dan *email* : [bkd.srl@gmail.com](mailto:bkd.srl@gmail.com) Pada hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB;
  - b. *Facebook* <https://www.facebook.com/bkpsdmsrl/>
  - c. *Instagram* <https://www.instagram.com/bkpsdmsarolangun/>
  - d. *Website* BKPSDM <http://bkpsdm.sarolangunkab.go.id/>
  - e. *Website* Kabupaten Sarolangun <https://sarolangunkab.go.id/>

Sarolangun, 7 November 2022

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



The image shows the official circular stamp of the Bupati (Regent) of Sarolangun. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'BUPATI SAROLANGUN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to read 'HENRIZAL'.



RINCIAN JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN  
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN  
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (SE Kemenkes RI Dist.II Nomor :DM.03.01/F/1636/2022)	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	4	1	PUSKESMAS LUBUK RESAM	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	PUSKESMAS PAUH	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	PUSKESMAS AIR HITAM	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
2	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER/PROFESI DOKTER SPESIALIS	8	1	PUSKESMAS SEPINTUN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	PUSKESMAS PEKAN GEDANG	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	PUSKESMAS PULAU PANDAN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	PUSKESMAS SUNGAI BAUNG	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	PUSKESMAS BUTANG BARU	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				2	RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	PUSKESMAS PEMATANG KABAU	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
3	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI/PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS	2	1	PUSKESMAS PULAU PANDAN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	PUSKESMAS LUBUK RESAM	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
4	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANAK	1	1	RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (SE Kemenkes RI Dist.II Nomor :DM.03.01/F/1636/2022)	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
5	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	PROFESI DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	1	RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
6	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA DAN PSIKIATRI	1	1	RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
7	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	1	1	RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
8	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	PROFESI DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	1	1	RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
9	AHLI PERTAMA - ENTOMOLOG KESEHATAN	S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN ENTOMOLOGI KESEHATAN/S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN/D4 KESEHATAN/S2 ENTOMOLOGI KESEHATAN LINGKUNGAN	1	1	DINAS KESEHATAN KAB. SAROLANGUN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
10	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI/S2 EPIDEMIOLOGI	1	1	DINAS KESEHATAN KAB. SAROLANGUN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
11	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS	2	1	PUSKESMAS SEPINTUN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	PUSKESMAS MERSIP	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
12	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D4 PROMOSI KESEHATAN/S1 KESEHATAN MASYARAKAT (PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU)/S2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	1	PUSKESMAS PEKAN GEDANG	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS



NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (SE Kemenkes RI Dist.II Nomor :DM.03.01/F/1636/2022)	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
13	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D3 FARMASI	4	1	PUSKESMAS MERSIP	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	PUSKESMAS PEKAN GEDANG	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	DINAS KESEHATAN KAB. SAROLANGUN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
14	TERAMPIL - BIDAN	D3 KEBIDANAN	5	1	PUSKESMAS MERSIP	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	PUSKESMAS SEPINTUN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	PUSKESMAS PEKAN GEDANG	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	PUSKESMAS LUBUK RESAM	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
15	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D3 GIZI	3	1	PUSKESMAS MERSIP	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	PUSKESMAS PEKAN GEDANG	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	PUSKESMAS MANDIANGIN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
16	TERAMPIL - PERAWAT	D3 KEPERAWATAN	1	1	RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
17	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	1	PUSKESMAS PEMATANG KABAU	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
18	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D3 ANALIS KESEHATAN/D3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	4	1	PUSKESMAS LUBUK RESAM	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	PUSKESMAS SUNGAI BAUNG	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	PUSKESMAS PAUH	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
				1	RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
19	TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN	D3 REFRAKSI OPTISI	1	1	RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS



NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (SE Kemenkes RI Dist.II Nomor :DM.03.01/F/1636/2022)	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
20	TERAMPIL - SANITARIAN	D3 KESEHATAN LINGKUNGAN/ D3 SANITASI	1	1	PUSKESMAS SUNGAI BAUNG	DAPAT DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
JUMLAH FORMASI TENAGA KESEHATAN			44 FORMASI			



Pj. BUPATI SAROLANGUN,

HENRIZAL



DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN YANG MENSYARATKAN  
 SURAT TANDA REGISTRASI (STR)

NO	NAMA JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	V		
2	AHLI PERTAMA - DOKTER	V		Bukan STR Internsip bagi Profesi Dokter
3	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	V		
4	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	V		STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
5	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	V		STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
6	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	V		STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
7	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	V		STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
8	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	V		STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
9	AHLI PERTAMA - ENTOMOLOG KESEHATAN		V	
10	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	V		
11	AHLI PERTAMA - PERAWAT	V		
12	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	V		
13	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	V		
14	TERAMPIL - BIDAN	V		
15	TERAMPIL - NUTRISIONIS	V		
16	TERAMPIL - PERAWAT	V		
17	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	V		
18	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	V		
19	TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN	V		
20	TERAMPIL - SANITARIAN	V		



Pj. BUPATI SAROLANGUN,

HENRIZAL



## CONTOH

### SURAT LAMARAN PESERTA PPPK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN (DI KETIK MENGGUNAKAN KOMPUTER)

PERIHAL : PERMOHONAN LAMARAN PPPK  
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN  
An. ....

SAROLANGUN.....2022

KEPADA :  
YTH. BUPATI SAROLANGUN  
DI -  
SAROLANGUN

DENGAN HORMAT,  
YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :  
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :  
ALAMAT :  
NOMOR TELEPON/HP :  
JABATAN YANG DILAMAR :  
PENDIDIKAN :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN SEBAGAI PPPK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2022, DENGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI SEBAGAI BERIKUT :

1. IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI ASLI;
2. PAS PHOTO TERBARU WARNA BERLATAR BELAKANG MERAH UKURAN 4 X 6;
3. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)/SURAT KETERANGAN (SUKET) TENTANG DATA DIRI DAN KARTU KELUARGA (KK) YANG MASIH BERLAKU YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
4. SURAT PERNYATAAN 5 POIN YANG DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI ELEKTRONIK RP. 10.000,- OLEH CALON PELAMAR;
5. PELAMAR YANG MELAMAR PADA :
  - a. JENIS JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN YANG MENSYARATKAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR), MELAMPIRKAN SURAT TANDA REGISTRASI DAN BUKAN INTERNSHIP SESUAI JABATAN YANG DILAMAR SERTA MASIH BERLAKU PADA SAAT PELAMARAN, DIBUKTIKAN DENGAN TANGGAL MASA BERLAKU YANG TERTULIS PADA STR YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DAN MELAMPIRKAN PENGALAMAN DIHITUNG DARI MASA KERJA PALING SINGKAT 2 (DUA) TAHUN UNTUK JENJANG TERAMPIL DAN PERTAMA;
  - b. JENIS JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN AHLI PERTAMA – ENTOMOLOG KESEHATAN, TIDAK MENSYARATKAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR), MELAMPIRKAN PENGALAMAN DIHITUNG DARI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN UNTUK JENJANG TERAMPIL DAN PERTAMA;
- MASA KERJA PELAMAR DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KETERANGAN YANG DITANDATANGANI OLEH:
  - a. KEPALA PUSKESMAS BAGI PELAMAR YANG MEMILIKI PENGALAMAN KERJA DI PUSKEMAS;
  - b. KEPALA RUMAH SAKIT BAGI PELAMAR YANG MEMILIKI PENGALAMAN KERJA DI RUMAH SAKIT;
  - c. PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA BAGI PELAMAR YANG MEMILIKI PENGALAMAN KERJA DI UNIT KERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA;
  - d. PEJABAT ADMINISTRATOR BAGI PELAMAR YANG MEMILIKI PENGALAMAN KERJA DI UNIT KERJA PEJABAT ADMINISTRATOR; ATAU
  - e. KEPALA DIVISI YANG MEMBIDANGI SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PELAMAR YANG MEMILIKI PENGALAMAN KERJA PADA PERUSAHAAN SWASTA/LEMBAGA SWADAYA NON PEMERINTAHAN/YAYASAN.
7. BAGI PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS, WAJIB MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN DOKTER DARI RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKEMAS YANG MENERANGKAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASANNYA.

DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA SAMPAIKAN, ATAS PERKENAN BAPAK DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

E-Materai  
10.000

+ Tanda Tangan

## CONTOH

### FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 POIN (DI KETIK MENGGUNAKAN KOMPUTER)

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Sarolangun, .....2022

Yang membuat pernyataan,

E-Materai  
10.000

+ Tanda Tangan

.....